



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara antara :

Ilham bin Syamsuddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Tamapalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;

m e l a w a n

Pitriani binti Muh. Yusuf, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Barana, Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Mei 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA Blk, tanggal 2 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 05 Nopember 2012, di Dusun Barana, Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/V/2013/, tanggal 08 Januari 2013, yang

Hal 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian di Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, selama 2 tahun, dan telah di karuniai anak bernama Abisar Al Hafid bin Ilham, umur 3 tahun, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan November tahun 2014, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri apa yang di berikan oleh Pemohon dan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan tidak menghargai pemohon sebagai seorang suami;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari tahun 2015 dimana Pemohon dan Termohon kembali bertengkar di sebabkan Termohon tidak ingin membantu keluarga Pemohon yang sedang pindah rumah, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ilham bin Syamsuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pitriani binti Muh. Yusuf) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak pada setiap persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat memilih Hadrawati, S.Ag, MH, sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 29 Mei 2017 ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 1,2 dan 3 benar.
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 4 tidak benar, yang benar adalah Termohon sebagai istri tetap menerima berapa nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan tidak pernah mengeluh kekurangan dan tidak pula berkata kasar kepada Pemohon bahkan Termohon selalu menghargai Pemohon.
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya pada bulan Februari 2015 tersebut Pemohon dan Termohon tidak bertengkar, pada waktu itu ketika sudah jam 5 sore Termohon

Hal 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



mengajak pulang namun Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon.

- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 6 benar.
- Bahwa dalil permohonan Pemohon pada poin 7 tidak benar, karena Termohon pernah tinggal di rumah nenek Pemohon selama 3 hari namun Pemohon tidak datang menemui Termohon sehingga Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon.

Bahwa atas jawaban Termohon secara lisan tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon pada poin 4 yakni Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon karena pada suatu hari Pemohon memberikan uang hasil kerja satu hari sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Termohon menanyakan penghasilan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) mana sisa yang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Pemohon kecewa pada Termohon padahal uang sisa tersebut sebagai pegangan Pemohon apabila di jalan.
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon yakni Termohon berkata kasar karena pada saat membongkar rumah kakak kandung Pemohon, Termohon berkata kasar dengan kata-kata "kurang ajar".
- Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon yakni Termohon tidak menghargai Pemohon karena pada saat Pemohon minta dibuatkan kopi namun Termohon menjawab dengan nada kasar menyuruh Pemohon membuat kopi sendiri.
- Bahwa Pemohon tidak menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon namun Pemohon menyuruh Termohon mandi di rumah orang tua Pemohon yang tidak jauh dari rumah kakak Pemohon yang sedang di bongkar dan banjunya pinjang kepada kakak Pemohon namun Termohon tidak mau.
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui apabila Termohon berada di rumah nenek Pemohon selama 3 hari dan menunggu Pemohon untuk menjemputnya.

Hal 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Bahwa atas replik Pemohon secara lisan tersebut Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tidak meminta uang sisa yang diberikan Pemohon kepada Termohon namun Termohon hanya menanyakan kemana sisanya karena biasanya apabila masuk kerja hari Minggu penghasilannya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Termohon tidak pernah berkata kasar kepada Pemohon pada saat Termohon mengajak pulang Pemohon.
- Bahwa pada saat Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon pada saat itu Pemohon sedang marah dengan mengatakan "pulang moko!".
- Bahwa benar Termohon menyuruh Pemohon untuk membuat kopi sendiri karena pada saat itu Termohon sedang menyusui.
- Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon yakni Pemohon mengetahui ketika Termohon berada di rumah nenek Pemohon namun Pemohon tidak datang menemui Termohon.

Tentang pembuktian para pihak

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/47/I/2013/, tanggal 08 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama **Halwiyah binti Saneng**, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Tamapalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun lebih.

Hal 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri apa yang diberikan Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai.
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2015 ketika Pemohon membongkar rumah namun Termohon mengajak pulang ke rumah dan Pemohon menolaknya karena belum selesai.
- Bahwa sejak perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang dan telah berlangsung selama dua tahun.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua bernama **Erna binti Serang**, umur 26 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 tahun lebih.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri apa yang diberikan Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon sehingga Pemohon merasa kurang dihargai.

Hal 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Februari 2015 ketika Pemohon membongkar rumah namun Termohon mengajak pulang ke rumah dan Pemohon menolaknya karena belum selesai.
- Bahwa sejak perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang dan telah berlangsung selama dua tahun.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup sedangkan Termohon tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti baik berupa bukti surat maupun saksi - saksi namun Termohon tidak mempergunakan haknya.

Dalam rekonvensi

Bahwa pada tahap jawaban selain Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi Termohon mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) maka Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 5 Nopember 2017 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Abisar Al Hafid bin Ilham, umur 3 tahun 9 bulan.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang.
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, olehnya itu Penggugat menuntut

Hal 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang selama 29 bulan.

4. Bahwa selama 29 bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, olehnya itu Penggugat menuntut nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 29 bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).
5. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil yakni baru berumur 3 tahun 9 bulan maka Penggugat menuntut agar hak asuh anak (hadanah) diberikan kepada Penggugat sebagai ibunya.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 29 bulan.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan selama 29 bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).
4. Menetapkan anak bernama Abisar Al Hafid bin Ilham, umur 3 tahun 9 bulan di bawah hadanah Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat, selama masih bekerja di PT Lonsum gaji Tergugat tidak sampai Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan karena sudah mengambil pinjaman di perusahaan sebesar sepuluh juta rupiah, apalagi sekarang Tergugat sudah tidak bekerja lagi karena telah di PHK dari PT Lonsum.
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadanah) Tergugat tidak keberatan hak asuh anak (hadanah) ada pada Penggugat.

Hal 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat pada dupliknya tetap pada dalil-dalil bantahannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama :

Saksi pertama bernama **Manuara binti Muhammad Yusuf**, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Lingkungan Tamasongo, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama Tergugat tidak pernah datang memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya maupun kepada anaknya.
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat biasa memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya karena tidak ada kiriman dari Tergugat.
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja pada PT Lonsum namun sekarang tidak diketahui dimana Tergugat bekerja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat selama bekerja di PT Lonsum.
- Bahwa kebutuhan hidup normal dalam sehari adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tergugat biasa memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) bila bertemu anaknya.
- Bahwa Tergugat biasa menemui anaknya itupun hanya sampai di teras rumah namun tidak menemui Penggugat.
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan sehat selama dipelihara oleh Penggugat.

Saksi pertama bernama **Nuraeni binti Muhammad Yusuf**, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Lingkungan Tamasongo, Kelurahan

Hal 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat.
- Bahwa awal Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama, Tergugat sering datang menemui anaknya dan memberikan uang kepada anaknya tersebut kadang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja pada PT Lonsum namun sekarang tidak diketahui dimana Tergugat bekerja karena telah di PHK.
- Bahwa kurang lebih sudah lima bulan Tergugat tidak bekerja lagi di PT Lonsum.

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan pula bukti-bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama:

Saksi pertama bernama **Halwiyah binti Saneng**, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat kediaman di Dusun Tamapalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dan Tergugat masih bekerja di PT Lonsum, Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat kadang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kadang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kadang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat memberikan uang tersebut melalui keluarga Tergugat.
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Tergugat tidak bekerja lagi di PT Lonsum karena telah di PHK dan sekarang belum bekerja lagi.

Hal 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Saksi kedua bernama **Erna binti Serang**, umur 26 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Dusun Tamappalalo, Desa Tamatto, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ipar Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama dan Tergugat masih bekerja di PT Lonsum, Tergugat sering memberikan uang kepada Penggugat kadang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan kadang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Tergugat tidak bekerja lagi di PT Lonsum karena telah di PHK dan sekarang belum bekerja lagi.
- Bahwa setelah Tergugat di PHK dari PT Lonsum Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Tergugat biasa memberikan uang kepada anaknya sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat membantah sering menerima uang dari Tergugat namun mengakui hanya satu kali menerima uang dari Tergugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing, dan perkawinan tersebut harus tercatat, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di

Hal 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, sesuai kutipan akta nikah nomor 47/47/II/2013 tanggal 8 Januari 2013, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi yang dilakukan oleh mediator, Hadrawati, S.Ag., M.H., namun tetap tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Mei 2017, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon tidak mensyukuri apa yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan puncaknya pada bulan Februari 2015 pada saat Pemohon membantu keluarga Pemohon yang pindah rumah namun Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dalil-dalil yang diakui oleh Termohon secara murni dan menjadi fakta tetap adalah sebagai berikut:

Hal 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 5 Nopember 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah rukun dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Abisar Al Hafid bin Ilham.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang diakui secara berklausula adalah pada puncak perselisihan benar Termohon mengajak pulang Pemohon karena hari sudah sore dan Termohon belum mandi namun Pemohon menyuruh Termohon pulang sendiri maka Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon yang dibantah dengan tegas oleh Termohon adalah:

- Termohon tidak mensyukuri pemberian Pemohon tidak benar karena Termohon tidak mengeluh adapun Termohon pernah menanyakan penghasilan Pemohon lainnya karena biasanya Pemohon memberikan semua penghasilannya.
- Termohon sering berkata kasar adalah tidak benar.
- Termohon tidak menghargai Pemohon adalah tidak benar karena Termohon tetap menghargai Pemohon adapun Termohon pernah menolak membuat kopi ketika disuruh oleh Pemohon karena pada saat itu Termohon sedang menyusui anak Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil permohonan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil permohonan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil permohonan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;

Hal 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, apakah telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tujuan pernikahan tercapainya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P serta 2 orang saksi sedangkan Termohon tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut yang dinilai telah memenuhi syarat formal dan materil bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama Halwiah binti Saneng menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan telah dikarunai seorang anak namun sekarang sudah tidak rukun lagi. Saksi pertama Pemohon melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat Pemohon membantu kakaknya pindah rumah dan melihat pula Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pergi ke rumah orang tuanya.

Hal 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama Erni binti Serang menerangkan saksi kedua Pemohon pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar masalah gaji Pemohon, Termohon mempertanyakan kenapa gaji Pemohon kurang. Saksi kedua Pemohon pernah pula mendengar Termohon berkata kasar kepada Pemohon dengan kata-kata yang tidak pantas.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang dan sudah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Nopember 2012 dan telah dikaruniai seorang anak.
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak Februari 2015.
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang *kedua* yaitu penyebab dari perselisihan tersebut karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon, *ketiga* yaitu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan/atau tidak berada dalam satu tempat kediaman bersama yang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih hingga sekarang, *keempat*, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Hal 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa keempat substansi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik

Hal 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih dua tahun lebih hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin,

Hal 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan Pemohon, dan karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka majelis hakim memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap sebagaimana Pasal 131 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman dan perkawinan Pemohon dan Termohon setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi.

Hal 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa pada tahap jawaban selain Termohon mengajukan jawaban dalam konvensi Termohon mengajukan pula gugatan balik (rekonvensi) maka Termohon konvensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon konvensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil maka dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut sebagai berikut :

- Menyatakan Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 29 (dua puluh sembilan) bulan.
- Menuntut nafkah lampai yang dilalaikan Tergugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 29 (dua puluh sembilan) bulan yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah).
- Menuntut hak pemeliharaan anak (hadanah) yang bernama Abisar Al Hafid bin Ilham berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat secara murni dan menjadi fakta tetap adalah Tergugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat dibawah pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang diakui secara berklausula adalah bahwa tidak benar Tergugat lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 29 (dua puluh sembilan bulan) karena Tergugat masih sering memberikan uang kepada Penggugat sebesar 300 ribu, 400 ribu dan 500 ribu.

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah dengan tegas oleh Tergugat adalah Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lampau kepada Penggugat karena sejak bulan Februari 2017 sudah berhenti bekerja dari PT Lonsum.

Hal 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah benar Tergugat telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 29 (dua puluh sembilan) bulan?
2. Seberapa kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat tentang nafkah yang telah dilalaikan oleh Tergugat?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut di atas, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan pula dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, sehingga secara formal kedua saksi tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat, sedangkan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya sebagai berikut.

Hal 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Manuara binti Muhammad Yusuf menerangkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama selama 29 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat namun Tergugat biasa datang menemui anaknya dan memberikan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan kadang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat yang bernama Nuraeni binti Muhammad Yusuf menerangkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama 29 (dua puluh sembilan) bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Tergugat, namun Tergugat biasa memberikan uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila bertemu anaknya.

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang bernama Halwiah binti Saneng dan saksi kedua bernama Erni binti Serang menerangkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat berkisar antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak mengetahui berapa kali Tergugat memberikannya kepada Penggugat. Dan kedua saksi Tergugat tersebut mengetahui pula tergugat sejak bulan Februari 2017 sudah tidak lagi bekerja di PT Lonsum karena sudah di PHK (pemutusan hubungan kerja)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat kediaman bersama Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus

Hal 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



ribu rupiah) sampai Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun tidak rutin.


- Bahwa sejak bulan Februari 2017 Tergugat tidak bekerja lagi pada PT Lonsum karena telah di PHK (pemutusan hubungan kerja).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dalam perkara ini setidaknya terdapat dua hal yang menjadi substansi penting, yaitu *pertama*, adanya kelalaian Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat selama keduanya pisah tempat kediaman bersama, yang *kedua* yaitu Tergugat sekarang sudah tidak bekerja lagi dan tidak mempunyai penghasilan tetap karena telah di PHK (pemutusan hubungan kerja) dari PT Lonsum;

Menimbang, bahwa pada pokok masalah pertama pada perkara ini yakni apakah benar Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama 29 (dua puluh sembilan) bulan?

Menimbang, bahwa bahwa dari jawaban Tergugat yang menyatakan tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat hal ini membuktikan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak seluruhnya karena saksi Tergugat menerangkan Tergugat pernah memberikan uang kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hal ini diakui Penggugat pernah menerima Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Allah berfirman dalam Surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi :



Artinya : Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah

Hal 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

dan dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa tanggung jawab seorang suami adalah menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat yang mengakui antara Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Februari 2015 merupakan pengakuan di depan persidangan yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana Pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka terbukti Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat selama pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa pada pokok masalah kedua tentang seberapa kemampuan Tergugat memberikan nafkah lampau kepada Penggugat?, hal ini berdasarkan keterangan Penggugat sendiri dan saksi-saksinya di persidangan terungkap Tergugat telah di PHK dari tempat kerjanya di PT Lonsum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat ternyata Tergugat telah berhenti bekerja sejak bulan Februari 2017.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim mengabulkan tuntutan Penggugat sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau Penggugat dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau yang dilalaikannya dikurangkan nafkah yang pernah diberikannya kepada Penggugat, sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Tergugat mengajukan hak asuh anak bernama Abisar Al Hafid bin Ilham, umur 3 tahun 9 bulan tetap berada dalam pemeliharaan Penggugat dan dalam jawabannya Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut.

Hal 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Abisar Al Hafid bin Ilham, umur 3 tahun 9 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat.

Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Ilham bin Syamsuddin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pitriani binti Muh. Yusuf) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menyatakan Tergugat telah lalai memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Februari 2015 sampai dengan Mei 2017.
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



4. Menetapkan anak bernama Abisar Al Hafid bin Ilham, umur 3 tahun 9 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadanah) Penggugat.
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 27 Juli 2017 M., bertepatan dengan tanggal 3 Dzulka'dah 1438 H., oleh: Achmad Ubaidillah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T., S.Ag., S.H., dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Baharuddin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Muh. Amin T., S.Ag., S.H.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	210.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bulukumba

Hal 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk



Husain, S.H., M.H.

Hal 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 229/Pdt.G/2017/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)